

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 042/REKTOR/SK/XII/2018

Tentang

PENGALIHAN TUGAS DAN FUNGSI OPERATOR PUSAT DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) TERKAIT DATA TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Rektorat tanggal 13 Desember 2018.
- b. bahwa guna mengatur efektivitas dan kelancaran dalam pengelolaan data Tenaga Pendidik (Dosen) pada Forlap Dikti.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Statuta UNIBI;
 - 5. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Pengalihan Tugas dan Fungsi Operator Pusat Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dari Kepala Bagian Sistem Informasi kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018.



Kedua

: Segala hal yang terkait pengajuan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), pemindahan homebase dan pengelolaan data Tenaga Pendidik (Dosen), melalui Forlap Dikti menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Ketiga

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 19 Desember 2018

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK: 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

2. Kepala Bagian Akademik

3. Kepala Bagian SDM

4. Kepala Bagian Sistem Informasi